

DINAS SOSIAL DAN BANK SULAWESI TENGGARA SALURKAN BANTUAN SOSIAL BAGI LANJUT USIA



Sumber gambar: *sultra.antaranews.com*

Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tenggara bersama Bank Sultra menyalurkan bantuan sosial bagi kelompok lanjut usia pada akhir Desember 2023. "Semuanya ada sembilan kabupaten di Sulawesi Tenggara yang menjadi sasaran program Bansos BLT Lansia tahap II 2023," ujar Kadis Sosial Sultra, Burhanuddin, dalam pernyataan yang diterima, Jumat. Mantan Pj Bupati Bombana itu menyebutkan, kesembilan daerah yang menjadi sasaran penyaluran bansos lansia yakni Kabupaten Muna, Bombana, Muna Barat, Buton, Buton Tengah, Buton Selatan, Buton Utara, Konawe Kepulauan dan Kabupaten Wakatobi.

Burhanuddin mengatakan, mekanisme penyaluran Bansos BLT Lansia senilai Rp1 juta adalah dengan ditransfer ke rekening penerima melalui Bank Sultra. Total anggaran yang dikucurkan untuk program tersebut mencapai Rp3,9 miliar. "SK sudah keluar, sudah ajukan SP2D-nya. Sembilan kabupaten penerima, data penerima bansos total 3.900 lansia. Semua ditransfer melalui Bank Sultra ke masing-masing penerima manfaat," ujarnya. Sementara Bansos BLT Lansia tahap I sudah diselesaikan sejak medio 2023. Adapun sasaran BLT Lansia tahap pertama menyasar lansia yang berada di daerah dengan tingkat inflasi tertinggi yakni Kota Kendari dan Kota Baubau.

Dikatakan, ada 1.000 lansia di dua kota di atas menerima bansos lansia dengan jumlah nominal sama dengan tahap kedua yakni Rp1 juta per orang. "Dan tahun 2024 mendatang kita belum tahu apa program masih akan lanjut atau tidak. Kita masih

berharap tetap berjalan," ungkap Burhanuddin.

Selain menuntaskan bansos BLT pada periode Desember 2023, Dinsos Sultra tercatat juga telah merampungkan bantuan sosial rumah tidak layak huni di Kabupaten Wakatobi. "Ada 140 rumah tidak layak huni di Wakatobi yang menerima program. Bantuannya Rp15 juta per rumah," tutup Burhanuddin.

Sumber Berita:

1. <https://sultra.antaranews.com/berita/453063/dinsos-dan-bank-sultra-salurkan-bansos-bagi-lansia>, 22 Desember 2023
2. <https://www.lajur.co/dinsos-gandeng-bank-sultra-tuntaskan-penyaluran-blt-lansia-ke-9-kabupaten/>, 22 Desember 2023

Catatan:

Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan:

- a. Pasal 1 ayat (1) menyatakan bahwa Program Keluarga Harapan yang selanjutnya disingkat PKH adalah program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada keluarga dan/atau seseorang miskin dan rentan yang terdaftar dalam data terpadu program penanganan fakir miskin, diolah oleh Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial dan ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat PKH;
- b. Pasal 1 ayat (3) menyatakan bahwa Bantuan Sosial adalah bantuan berupa uang, barang, dan jasa kepada keluarga dan/atau seseorang miskin, tidak mampu, dan/atau rentan terhadap risiko sosial;
- c. Pasal 2 menyatakan bahwa PKH bertujuan: a. untuk meningkatkan taraf hidup Keluarga Penerima Manfaat melalui akses layanan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial; b. mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan keluarga miskin dan rentan; c. menciptakan perubahan perilaku dan kemandirian Keluarga Penerima Manfaat dalam mengakses layanan kesehatan dan pendidikan serta kesejahteraan sosial; d. mengurangi kemiskinan dan kesenjangan; dan e. mengenalkan manfaat produk dan jasa keuangan formal kepada Keluarga Penerima Manfaat;
- d. Pasal 3 menyatakan bahwa Sasaran PKH merupakan keluarga dan/atau seseorang yang miskin dan rentan serta terdaftar dalam data terpadu program penanganan fakir miskin, memiliki komponen kesehatan, pendidikan, dan/atau kesejahteraan sosial;
- e. Pasal 5 ayat (3) menyatakan bahwa Kriteria komponen kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi: a. lanjut usia mulai dari 60 (enam puluh) tahun; dan b. penyandang disabilitas diutamakan penyandang disabilitas berat;
- f. Pasal 31 ayat (1) menyatakan bahwa Pelaksana PKH daerah dilakukan oleh dinas sosial daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota yang menangani Bantuan Sosial PKH, perlindungan, dan jaminan sosial;

- g. Pasal 44 ayat (1) menyatakan bahwa Proses penyaluran Bantuan Sosial PKH sebagaimana dimaksud dalam pasal 40 huruf d dilaksanakan oleh Kementerian Sosial melalui Bank Penyalur ke rekening atas nama penerima Bantuan Sosial PKH;